

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat saat ini. Karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan keratifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha dan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Pada sisi lain, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dari sini lah terlihat bahwa keberadaan UMKM yang bersifat padat karya, menggunakan teknologi yang sederhana dan mudah dipahami mampu menjadi sebuah wadah bagi masyarakat untuk bekerja. Dalam pengembangan UMKM, langkah ini tidak semata-mata merupakan langkah yang harus diambil oleh pemerintah dan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.¹

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan perusahaan yang menghasilkan berbagai produk yang digunakan dalam berbagai aktivitas kehidupan atau lainnya. Jika seseorang terlibat dalam kegiatan produksi dan pemasaran langsung, ia dapat disebut sebagai pengusaha.² Berwirausaha merupakan salah satu cara seseorang untuk bekerja dan meniti karir untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang.³ Berdasarkan Perpres No. 2


¹ Ismail Sholihin, *Manajemen Strategik* (Jakarta: Erlangga, 2012).

² T Basyaruddin, "Pengembangan Pemasaran UMKM Melalui Digital Platform," *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ* 1, no. 1 (2022).

³ R Adamson, D., & Bromiley, "Community Empowerment: Learning from Practice in Community Regeneration," *International Journal of Public Sector Management* 26, no. 3 (2013): 195.

Tahun 2022, wirausaha adalah orang yang menjalankan, menciptakan, dan/atau mengembangkan suatu usaha. Perpres itu membedakan wirausaha menjadi dua jenis, yaitu "wirausaha pemula" dan "wirausaha mapan". Wirausaha pemula" adalah pelaku usaha yang berusaha sendiri, serta pelaku usaha yang dibantu buruh tak tetap/buruh tak dibayar. Kemudian "wirausaha mapan" adalah pelaku usaha yang dibantu buruh tetap/buruh dibayar.

Gambar 1.1 Grafik Jumlah Wirausaha di Indonesia



Sumber:
Badan Pusat Statistik (BPS)

Informasi Lain:

Februari 2013 – Agustus 2023

Jumlah pelaku UMKM di Indonesia semakin bertambah dari tahun 2013 sampai dengan Agustus 2023 ada sekitar 52 juta orang wirausaha pemula di Indonesia. Angka ini merupakan akumulasi dari 32,2 juta orang yang berusaha sendiri, serta 19,8 juta orang yang berusaha dengan dibantu buruh tak tetap/buruh tak dibayar. Kemudian wirausaha mapan berjumlah sekitar 4,5 juta orang,

yakni mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap/buruh dibayar. Dengan demikian, pada Agustus 2023 rasio wirausaha pemula mencapai 35,21%, sedangkan rasio wirausaha mapan 3,04% dari total angkatan kerja nasional. Jika dilihat secara kumulatif, dalam sedekade terakhir (Februari 2013-Agustus 2023) jumlah wirausaha pemula sudah bertambah sekitar 12,6 juta orang atau tumbuh 31,8%.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa UMKM menjadi sumber inspirasi bagi inovasi dan kreativitas. memiliki keterbatasan sumber daya, pengusaha UMKM sering kali terdorong untuk mencari solusi inovatif dalam menghadapi tantangan yang dihadapi. Di samping itu, UMKM juga berperan dalam mengembangkan produk-produk unik dan kreatif yang mencerminkan budaya dan kekayaan lokal. Faktor ini memberikan nilai tambah dan keunggulan bersaing yang kuat bagi UMKM.

Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Upaya pemerintah dapat dilakukan dengan mengeluarkan strategi untuk dapat menyelesaikan permasalahan dalam pengembangan usaha yang ada di masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Siagian strategi merupakan rencana berskala besar yang berorientasi jangkauan masa depan yang jauh serta ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan yang kesemuanya diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang bersangkutan.⁵

⁴ Adi Ahdiat, "Ini Pertumbuhan Jumlah Wirausaha Di Indonesia Sampai 2023," katadata.co.id, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/15/ini-pertumbuhan-jumlah-wirausaha-di-indonesia-sampai-2023>.

⁵ Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).

Menurut Pusparani dan Prabawati, peran UMKM tidak saja sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk menghilangkan kesenjangan pendapatan atau pembangunan antar wilayah, melainkan juga sebagai alat pengembangan otonomi daerah. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah harus lebih inovatif dalam merencanakan dan menerapkan program terkait dengan usaha misalnya dengan menerapkan prinsip peminjaman kepada masyarakat tanpa bunga yang diharapkan akan sangat membantu kepentingan masyarakat.⁶

Keberlanjutan UMKM di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu: (1) nilai tambah, (2) unit usaha, tenaga kerja dan produktivitas, (3) nilai ekspor.⁷ Studi tentang strategi keunggulan bersaing pemasaran dianalisis secara empiric menjelaskan bahwa semua keunggulan kompetitif memiliki kehidupan yang terbatas. Secara umum, keberlanjutan keunggulan kompetitif adalah fungsi dari tiga faktor: (1) tingkat kompetensi inti Keunggulan karena perubahan lingkungan, (2) tersedianya barang pengganti Kompetensi inti, dan (3) meniru kompetensi inti. Penelitian tentang strategi keunggulan bersaing pemasaran dengan pendekatan keunggulan strategi bersaing untuk menjelaskan bagaimana perusahaan dapat menggunakan potensi strategi (pemberdayaan membangun sumberdaya yang kuat bagi keunggulan bersaing (*competitive advantage*)).⁸

⁶ Pusparani Anisa dan Prabawati Indah, *Evaluasi Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) Di Kota Mojokerto* (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2016).

⁷ Arif Rahmana, "Peranan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah," in *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI 2009)* (Yogyakarta, 2009).

⁸ Yudi Nur Supriadi, "Analisis Keberlanjutan Usaha Umkm Di Propinsi Banten," *JMB : Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 7, no. 1 (2019): 24–34, <https://doi.org/10.31000/jmb.v7i1.1566>.

Saat ini kondisi menuntut UMKM untuk dapat bertahan dari segala kendala usaha terutama tingkat persaingan yang cukup tinggi.⁹ Dalam menghadapi persaingan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) membutuhkan strategi yang terpadu yang dapat mengantisipasi dampak dari suatu kejadian dan inovatif untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan bersaing. Banyaknya pelaku UMKM yang tidak dapat bertahan lama dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah karena kurang tepatnya strategi bisnis yang dilakukan.¹⁰


Karena potensi yang dimiliki UMKM mampu menciptakan kreativitas usaha dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. UMKM perlu memiliki kepekaan yang lebih besar akan potensi produk yang dihasilkan. Hal ini tentunya akan meningkatkan daya saing produknya tersebut. Keuntungan bagi produk yang mencerminkan ciri khas kedaerahan, menjadi salah satu nilai tambah tersendiri bagi UMKM tersebut.¹¹ Masalah yang sering dihadapi oleh usaha/industri kecil kebanyakan adalah sumber modal, tenaga kerja, bahan baku dan pemasaran. Modal sebagai dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan produksi sangatlah penting dalam strategi untuk mengembangkan sebuah usaha. Kekuatan yang dimiliki usaha dapat berasal dari modal yang dimiliki.

⁹ K. Sedyastuti, "Analisis Pemberdayaan UMKM Dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancan Pasar Global," *INOBIS J. Inov. Bisnis Dan Manaj. Indones.* 2, no. 1 (2018): 117–127.

¹⁰ Mihani and Thomas Robert Hutauruk, "Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dapur Etam Sejahtera Samarinda Dalam Meningkatkan Penjualan," *Jurnal Riset Inossa* 2, no. 2 (2020): 111–22.

¹¹ Suryadi Prawirosentono dan Dewi Primasari, *ManajemennStratejik & Corporate Decision Making* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).

Masih banyak para pelaku UMKM tidak dapat bertahan dan mengembangkan usaha karena sebuah modal. Hal ini justru sangat memprihatinkan, karena mereka meminjam modal dari para rentenir. Yang selebihnya hanya menggantungkan modal sendiri. Meskipun masyarakat sudah diberikan peluang untuk dapat lebih produktif, yakni dengan memberikan bunga kredit usaha rakyat (KUR) yang lebih ringan. KUR merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong perbankan menyalurkan kredit permodalan kepada UMKM dan Koperasi. Namun hal tersebut masih belum cukup optimal, dikarenakan masyarakat masih terbebani dengan prasyarat yang diberikan oleh bank atau lembaga penyalur kredit. Selain itu, bunga yang diberikan juga terbilang masih cukup besar dan memberatkan masyarakat dalam peminjaman.¹² Adapun besaran penyaluran kredit UMKM dari perbankan Indonesia mulai September 2022 sampai dengan September 2023 disajikan sebagai berikut



Sumber : Bank Indonesia, 2023

Gambar 1.2 Grafik Penyaluran Kredit UMKM dari Perbankan Indonesia (September 2022- September 2023)

¹² Indah, *Evaluasi Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) Di Kota Mojokerto*.

Bank Indonesia (BI) mencatat, penyaluran kredit perbankan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar Rp1.426,3 triliun pada September 2023. Jumlah itu naik 0,84% dari bulan sebelumnya (m-to-m) yang sebesar Rp1.414,5 triliun. Bank Indonesia (BI) mencatat, penyaluran kredit perbankan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar Rp1.426,3 triliun pada September 2023. Jumlah itu naik 0,84% dari bulan sebelumnya.¹³ Permasalahan inilah yang dapat menghambat perkembangan UMKM di Indonesia dan tidak jarang banyak yang harus mengalami kebangkrutan akibat beban kredit modal yang tinggi dari lembaga tidak resmi.

Penelitian Riyanti dan Aini menunjukkan strategi yang dapat dilakukan UMKM untuk mempertahankan usahanya dengan literasi keuangan yang baik maka pelaku bisnis dapat membuat perencanaan keuangan untuk mengelola dan mengawasi usahanya serta dapat mengambil keputusan yang tepat, efektif dan efisien. Semakin baik literasi keuangan yang dimiliki pelaku UMKM maka semakin baik juga keberlangsungan usaha UMKM tersebut. Agar dapat memenangkan persaingan dipasaran sehingga usahanya dapat survive, maka pelaku bisnis harus bisa berpikir kreatif dan inovatif. Semakin besar inovasi produk yang dibuat pelaku usaha UMKM maka semakin besar pelaku UMKM dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya. Stimulus yang ditawarkan pemerintah hendaknya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku UMKM agar dapat membantu keberlangsungan usahanya. Dengan memanfaatkan insentif pajak maka dapat membantu pelaku UMKM mengurangi biaya operasional karena

¹³ Monavia Ayu Rizaty, "Data Penyaluran Kredit UMKM Di Indonesia Pada September 2023," Data Indonesia.Id, 2023, <https://dataindonesia.id/keuangan/detail/data-penyaluran-kredit-umkm-di-indonesia-pada-september-2023>.

tidak perlu membayar biaya pajak PPh finalnya. PPh final yang seharusnya dibayarkan akan ditanggung pemerintah, sehingga dapat mengurangi jumlah pengeluaran kas UMKM.¹⁴

Pemberdayaan masyarakat dapat menjadi alternatif dalam pengelolaan dana umat agar mencapai azas kebermanfaatn. Pemberdayaan harus menanamkan kemandirian pada diri masyarakat yang diberdayakan¹⁵. Hal ini guna menghindari tumbuhnya ketergantungan pada pemerintah atau organisasi yang melaksanakan pemberdayaan. Masyarakat yang diberdayakan lebih mengetahui potensi dan kebutuhan mereka sehingga mereka bisa mengelola pelaksanaan pemberdayaan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Masyarakat yang diberdayakan sepatutnya membentuk sendiri sebuah organisasi yang mengarahkan dan memandu jalannya pemberdayaan.

Sejatinya, konsep pemberdayaan masyarakat meliputi tiga aspek, yaitu pengembangan, penguatan potensi, dan kemandirian. Dalam konteks pengembangan, masyarakat yang belum berdaya dapat dikembangkan keahliannya sesuai dengan kultur kehidupan masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakat akan lebih tepat sasaran apabila dilakukan sesuai dengan kondisi kultur masyarakat yang hendak diberdayakan.¹⁶

Penguatan potensi merupakan aspek yang tidak kalah penting dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam penguatan ini,

¹⁴ Budi Riyanti and Novita Ati Nur Aini, "Strategi Keberlangsungan Usaha Umkm Kampung Singkong Pada Masa Pandemi Covid-19," *Among Makarti* 15, no. 2 (2022): 32–49, <https://doi.org/10.52353/ama.v15i2.309>.

¹⁵ Ulfi Putra Sany, "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an," *Jurnal Ilmu Dakwah* 39, no. 1 (2019): 32, <https://doi.org/10.21580/jid.v39.1.3989>.

¹⁶ Achmad Saeful, Dan Sri Ramdhayanti, and Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani, "Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam," *Achmad Saeful Dan Sri Ramdhayanti SYAR'IE* 3 (2020): 1–17, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie>.

masyarakat yang belum berdaya diberikan motivasi tentang kecakapan hidup sehingga melahirkan sikap optimis yang tinggi. Sikap ini merupakan bagian penting yang patut dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat.¹⁷ Pada penguatan potensi, masyarakat juga diberikan kesadaran tentang aspek penting potensi yang terdapat dalam dirinya, seperti percaya diri dan kemampuan bekerja secara maksimal. Apabila potensi itu dimaksimalkan, maka masyarakat yang tidak berdaya dapat merubah diri menjadi masyarakat yang berdaya.

Berbicara lebih lanjut tentang isu yang telah dijabarkan di atas, kajian Islam dalam konteks ekonomi sangat penting untuk menganalisisnya. Salah satu konsep dalam ekonomi Islam mengungkapkan bahwa tujuan ekonomi Islam adalah untuk mempelajari dan mewujudkan kesejahteraan manusia (*Al-Falāh*) dengan cara mengorganisasikan sumber daya alam melalui kerja sama dan partisipasi.¹⁸ *Falah* dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *masalahah*. *Maslahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.¹⁹ Kebutuhan manusia dalam ekonomi konvensional sifatnya tidak terbatas, sehingga kebutuhan-kebutuhan tersebut harus dipenuhi, akan tetapi Islam menolak hal ini karena kebutuhan manusia itu sifatnya terbatas. Dari sini muncul perbedaan persepsi antara kebutuhan dan keinginan. Jika perilaku manusia

¹⁷ Saeful, Sri Ramdhayanti, and Tinggi Agama Islam Binamadani.

¹⁸ Ulfa Jamilatul Farida, "Memahami Konsep *Al-Falah* Melalui Upaya Penguatan Ketahanan Pangan Dalam World Islamic Economic Forum (WIEF)," *Journal of Islamic Economics Lariba* 5, no. 1 (2019): 53–69.

¹⁹ Ivan Rahmat Santoso, *Ekonomi Islam* (Gorontalo: UNG Press, 2016).

disandarkan pada keinginan, maka persoalan ekonomi tidak akan pernah selesai, disebabkan karena nafsu manusia yang tidak akan pernah puas.

Kekayaan material masih menjadi barometer kesejahteraan manusia, dan konsep ekonomi kontemporer tidak menempatkan kesejahteraan yang bersifat ukhrawi sebagai paradigma. Konsep falah tidak hanya bisa diterapkan pada ranah mikro/individual, tetapi juga pada ranah makro/kolektif. Juga tidak hanya dapat diterapkan oleh pelaku bisnis berskala kecil, tetapi juga oleh pemerintah yang dipercaya oleh rakyat untuk mengelola sumber daya ekonomi bangsa. Dalam konteks individu sebagai pelaku bisnis, konsep falah akan menjadi pendorong pelaku bisnis untuk melakukan usaha dengan cara-cara jujur, dan tidak melakukan praktik riba.²⁰

Dalam ranah kenegaraan, para pengambil kebijakan ekonomi akan bertindak mengutamakan kepentingan rakyat, tidak melakukan praktek korupsi, dan mengelola kekayaan ekonomi bangsa dengan sebaik-baiknya demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, konsep falah akan menjadi benteng bagi pelaku bisnis dan pengambil kebijakan ekonomi negara untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Mereka merasa selalu diawasi oleh Allah SWT dimanapun mereka berada dan dalam aktifitas apapun. Mereka akan memandang bahwa segala perbuatan yang dilakukan di dunia ini, termasuk kegiatan ekonomi, akan dipertanggung-jawabkan kelak di hadapan Allah SWT.²¹ Konsep ekonomi yang berkembang saat ini belum mengandung konsep falah, dimana kesejahteraan hanya dimaknai kesejahteraan duniawi semata.

²⁰ Muhamad Rahul, Hartono, and Nurhasanah Bakhtiar, "Falsafah Ekonomi Syariah Sebagai Way of Life Untuk Mencapai Falah," *At-Tajdid: Jurnal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2022): 14–27.

²¹ Rahul, Hartono, and Bakhtiar.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji konsep Al-Falah dari berbagai sudut pandang. Namun, penelitian-penelitian ini tidak secara mendalam membahas konsep Al-Falah sebagai strategi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam upaya mempertahankan keberlangsungan usaha. Penelitian Nasrulloh, implementasi Konsep Al-Falah dalam mikro dan makro ekonomi tercermin dalam upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan individu dan lingkungan sekitar. Dalam konteks ini, individu diharapkan untuk menjalani kehidupan yang baik, memelihara hubungan yang baik dengan sesama manusia, dan juga menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, Allah SWT.²²

Penelitian yang dilakukan Aqbar dkk.,²³ dalam epistemologi Islam, konsep Al-Falah mencakup semua bentuk kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan, dan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seseorang. Ini mencakup aspek fisik dan batin, serta berlaku di dunia dan di akhirat, mencakup seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat material maupun spiritual. Dalam Islam, konsep Al-Falah mengajarkan seorang Muslim untuk selalu menjadikan masalah (kemaslahatan) sebagai orientasi utama dalam setiap aktivitasnya, termasuk dalam kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi. Dengan berpegang pada konsep masalah, seseorang diharapkan dapat mencapai Al-Falah, yaitu keberuntungan dan kemenangan dalam hidup, dengan tujuan akhir mencapai Al-Falah di akhirat. Al-Falah ini menjadi tujuan akhir dari proses di dunia, dan pengejaran sarana materi di dunia

²² Nasrulloh, "Orientasi Al-Falah Dalam Ekonomi Islam," *AmaNU: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 4, no. 1 (2021).

²³ Azwar Iskandar dan Akhmad Hanafi Dain Yunta Khaerul Aqbar, "Konsep Al-Falah Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Ekonomi," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): 518.

dimaksimalkan untuk memungkinkan pelaksanaan ibadah kepada Allah dengan lebih sempurna. Konsep Al-Falah adalah multidimensional dan memiliki implikasi pada perilaku individu maupun perilaku kolektif, termasuk kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, kekuatan, harga diri, dan aspek spiritualitas. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep dan epistemologi Al-Falah, serta implementasinya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Penelitian Faisal dan Thamrin dalam konteks ekonomi syariah sebagai gaya hidup, makna falah memiliki dimensi yang luas. Konsep falah tidak hanya berlaku pada tingkat mikro atau individu, tetapi juga dapat diterapkan pada tingkat makro atau kolektif. Selain itu, konsep ini tidak hanya relevan bagi pelaku bisnis skala kecil, melainkan juga berlaku untuk pemerintah yang dipercayai oleh rakyat untuk mengelola sumber daya ekonomi bangsa. Pada tingkat individu sebagai pelaku bisnis, konsep falah menjadi pendorong untuk menjalankan usaha dengan integritas dan menghindari praktik riba. Di ranah kenegaraan, para pengambil kebijakan ekonomi diharapkan bertindak dengan memprioritaskan kepentingan rakyat, menghindari korupsi, dan mengelola kekayaan ekonomi bangsa dengan baik untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Selain itu, konsep falah juga menjadi benteng moral bagi pelaku bisnis dan pengambil kebijakan ekonomi negara agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Mereka merasa selalu diawasi oleh Allah SWT di mana pun berada dan dalam setiap aktivitas. Mereka menyadari bahwa segala perbuatan, termasuk dalam kegiatan ekonomi, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.²⁴

²⁴ Mohammad Faisal dan Husni Thamrin, Falsafah Ekonomi Syariah Sebagai Way Of Life Untuk Mencapai Falah, KUTUBKHANAH : Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 23 No.1, 2023. h. 36

Karakteristik berbisnis seorang Muslim sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah diantaranya adalah shidiq (jujur) dan amanah (tanggung jawab). Kata shidiq terulang sebanyak 155 kali dalam Al-Qur'an yang terdapat pada 51 surat dan 144 ayat. Arti kata shidiq diantaranya adalah benar dan atau jujur, sedekah, dan teman. Amanah terkait dengan kebajikan dalam dunia bisnis, diantaranya diwujudkan dengan tanggung jawab sosial pelaku bisnis terhadap eksternalitas negatif dari bisnis yang dikelolanya.

Karena bisnis tidak hanya berdampak pada pelaku usaha, namun juga bagi masyarakat dan perekonomian suatu bangsa. Dalam bisnis, telah banyak contoh praktik ketidakjujuran, seperti penggunaan pengawet makanan yang berbahaya, pencampuran antara produk berkualitas baik dengan berkualitas buruk, serta manipulasi berat atau timbangan produk agar terlihat lebih berat. Akibatnya, praktik-praktik tersebut meningkatkan biaya hidup masyarakat dan memberikan dampak buruk bagi perekonomian secara keseluruhan.²⁵

Dampak negatif ketidakjujuran terhadap perekonomian menuntut adanya pelaku-pelaku bisnis yang bertanggung jawab. Tanggung jawab merupakan salah satu dimensi dari amanah. Amanah berhubungan langsung dengan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi.²⁶ Ini tidak hanya terkait dengan hubungan dengan Sang Pencipta, rekanan bisnis, pelanggan, dan pemasok, tetapi juga dengan keberlangsungan kehidupan manusia secara umum. Sebagai khalifah, pebisnis memiliki kewajiban untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia dan mencegah kerusakan

²⁵ Sagibran Agid Birambi and Ernawati Ernawati, "Penerapan Prinsip Shiddiq Dan Amanah Pada Usaha Layanan Internet Di Kota Kendari," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (2020): 439–47, <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.303>.

²⁶ Birambi and Ernawati.

yang mungkin ditimbulkan oleh layanan bisnis yang mereka berikan. Dalam dunia bisnis, sifat amanah dan kejujuran sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan.

Selain pemberdayaan masyarakat, amanah dan kejujuran terdapat prinsip keadilan. Keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam ekonomi Islam. Sikap adil dalam bidang ekonomi tidak hanya didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Sunah Nabi, tetapi juga berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum alam yang menegaskan keseimbangan dan keadilan. Adil dalam konteks ekonomi dapat tercermin dalam berbagai hal, mulai dari penetapan harga yang sesuai, kualitas produksi yang memadai, perlakuan yang adil terhadap pekerja, hingga dampak sosial dan ekonomi yang timbul dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan. Upaya untuk menegakkan keadilan dalam ekonomi bukan hanya sebagai upaya untuk menghapus diskriminasi sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, tetapi juga merupakan tujuan utama dalam ajaran kenabian yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat²⁷.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penting adanya pengkajian terhadap konsep Al Falah sebagai strategi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam upaya mempertahankan keberlangsungan usaha. Timbul pertanyaan apakah permasalahan modal UMKM dapat diatasi tanpa melibatkan kredit yang di dalamnya terdapat unsur Riba', dalam hal ini pengkajian dapat dilakukan pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ABAMA melalui pendirian dan pengembangan kelompok ini sesuai dengan konsep Al-Falah yang mengacu pada kesejahteraan, kebahagiaan, dan kemakmuran, baik dalam aspek spiritual maupun materi, yang mana konsep ini sering dikaitkan dengan usaha-usaha untuk

²⁷ Harisah, Kutsiyatur Rahmah, and Yenny Susilawati, "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah," *Syar'ie* 3, no. 2 (2020): 172–85.

meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pendirian KUBE ABAMA dilakukan bersama Dinas Koperasi dan kepala desa Tanjungsari, seperti yang didokumentasikan di bawah ini



Gambar 1.3 Dokumentasi Pendirian KUBE ABAMA Bersama Dinas Koperasi dan Kepala Desa

KUBE ABAMA (Kelompok Usaha Bersama Amanah Barokah Maulid) merupakan Kelompok Usaha Bersama. Awal pendiriannya tanggal 28 oktober 2020 beranggotakan 9 orang. dan pada tahun 2024 sudah memiliki 23 anggota. Masing-masing anggota memiliki UMKM yang bergerak di berbagai bidang usaha. KUBE ABAMA dalam hal ini berfungsi sebagai jembatan bagi tiap anggotanya untuk berkesempatan mendapatkan pendanaan awal yang berasal dari berbagai model seperti model pendanaan CSR dll. Sehingga kelompok usaha ini menarik untuk dibahas karena pengelolaannya sesuai dengan konsep Al-falah dan pengelolaannya sesuai dengan konsep- konsep Al-Falah dalam hal memberikan kesejahteraan menyeluruh tidak hanya dalam hal materil melainkan juga pada spiritual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Konsep Al-Falah Sebagai Strategi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Upaya Mempertahankan Keberlangsungan Usaha (Studi Kasus Pada UMKM KUBE Amanah Barokah Maulid (ABAMA) Desa Tanjungsari Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)”**.

Berdasarkan pra-indepth interview yang telah dilakukan oleh peneliti dengan informan kunci di KUBE ABAMA pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, peneliti menemukan indikator 4 indikator prinsip dalam konsep Al-Falah yang diterapkan oleh UMKM KUBE ABAMA : (1) prinsip amanah; (2) prinsip kejujuran; (3) pemberdayaan masyarakat dan (4) prinsip keadilan.

Setelah peneliti melakukan pra-indepth interview di UMKM KUBE ABAMA, peneliti juga melakukan pra-indepth interview dengan informan kunci di UMKM KUBE ABAMA yang memberikan data indikator konsep Al-Falah yang telah diterapkan dalam kegiatan sehari-hari terdiri dari 4 indikator yaitu: (1) prinsip amanah; (2) prinsip kejujuran; (3) prinsip pemberdayaan masyarakat dan (4) prinsip keadilan. Dari hasil pra-indepth interview di tersebut, peneliti melakukan crosscheck ketersediaan teori Al-Falah yang ada.

Ternyata setelah dilakukan crosscheck indikator Al-Falah yang didapatkan oleh peneliti di lapangan dengan teori Umer Chapra, bahwa konsep Al-Falah yang terdiri dari prinsip tauhid, amanah, kejujuran, keadilan dan pemberdayaan masyarakat kemudian disesuaikan dengan Konsep Al-Falah Sebagai Strategi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Upaya Mempertahankan Keberlangsungan Usaha, maka ditemukan 4 indikator yang sesuai dengan teori yaitu amanah, kejujuran, pemberdayaan masyarakat dan keadilan.

B. Pertanyaan Penelitian

Dalam konteks UMKM, keberlanjutan usaha menjadi fokus utama. Di sinilah konsep Al Falah dapat menjadi strategi yang relevan dan efektif untuk menjadi strategi pengembangan bisnis. UMKM KUBE AMANAH, sebuah unit usaha mikro dalam koperasi berbasis ajaran Islam, merupakan contoh nyata implementasi konsep Al Falah dalam upaya mempertahankan keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep Al Falah sebagai strategi pengembangan UMKM KUBE AMANAH dalam upaya mempertahankan keberlangsungan usaha?
2. Bagaimana peran UMKM KUBE ABAMA dalam mempertahankan keberlangsungan usaha?
3. Apa saja kendala yang dihadapi UMKM KUBE ABAMA dalam mempertahankan keberlangsungan usaha?

C. Tujuan Penelitian

Dalam konteks pengembangan UMKM, konsep Al Falah menawarkan kerangka kerja yang holistik dan berkelanjutan yang tidak hanya bertujuan untuk keuntungan finansial tetapi juga untuk kesejahteraan sosial dan spiritual. UMKM KUBE AMANAH, sebuah inisiatif UMKM berbasis koperasi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam, telah memperkenalkan konsep Al Falah dalam strategi pengembangannya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan konsep Al Falah sebagai strategi pengembangan UMKM KUBE AMANAH dalam upaya mempertahankan keberlangsungan usaha.

2. Untuk menjelaskan peran peran UMKM KUBE ABAMA dalam mempertahankan keberlangsungan usaha.
3. Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi UMKM KUBE ABAMA dalam mempertahankan keberlangsungan usaha.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi lembaga maupun pihak yang terlibat didalamnya, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Melalui pengembangan ilmu pengetahuan baru, penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan terkait penerapan konsep Al-Falah bukan hanya tentang kesuksesan materi, tetapi juga tentang keseimbangan spiritual, sosial, dan ekonomi yang berkelanjutan terhadap Usaha Kecil Menengah dan Kecil (UMKM) khususnya pada anggota KUBE ABAMA.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi kelompok UMKM khususnya yang menjadi anggota KUBE ABAMA, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan bahan informasi pada masyarakat dalam menerapkan konsep Al Falah sebagai strategi pengembangan bisnis dalam mempertahankan keberlanjutan usaha. Penelitian ini sebagai perwujudan penelitian di UIN SATU Tulungagung khususnya Program Studi Ekonomi Syariah, sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kebijakan lembaga dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Bagi Masyarakat Penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengetahui bagaimana peran kelompok UMKM KUBE ABAMA dalam mempertahankan keberlangsungan usaha.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Secara Konseptual

a. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.²⁸

b. Al-Falah

Secara singkat, pengertian al-falah merupakan kebahagiaan, keberhasilan atau keselamatan yang baik. Bahkan tidak jarang diartikan dalam al-Qur'an sebagai makna kemenangan. Dan pengertian dari al-farah adalah kegembiraan, kesenangan yang baik pula namun sifatnya tidak sampai terus menerus ke pemaknaan bahagia ukhrawi.²⁹

c. Strategi

merupakan rencanan tindakan (rangkaiian kegiatan perusahaan) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan. Dengan demikian, strategi merupakan proses penyusunan rencana kerja, belum sampai pada tindakan. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Oleh sebab itu, sebelum menentukan strategi, perlu dirumuskan tujuan yang jelas serta dapat diukur keberhasilannya.³⁰

d. Keberlanjutan Usaha

²⁸ Atsna Himmatul Aliyah, "Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi* 3, no. 1 (2022): 64–72, <https://doi.org/10.37058/wlfr.v3i1.4719>.

²⁹ Nasrulloh, "Orientasi Al-Falah Dalam Ekonomi Islam."

³⁰ Fred R. David & Forest R. David, *Manajemen Strategik* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hal. 125-141.

Keberlanjutan usaha merupakan suatu keadaan atau kondisi usaha, dimana didalamnya terdapat cara-cara untuk mempertahankan, mengembangkan dan melindungi sumber daya serta memenuhi kebutuhan yang ada didalam suatu usaha (industri). Keberlanjutan usaha sebuah perusahaan berhubungan dengan permodalan, bahan baku, pemasaran yang dilakukan, teknologi yang digunakan serta tenaga kerja atau sumber daya manusia yang ada.³¹

³¹ M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2012), hal. 12-27.